

Evaluasi Laporan Pertanggung Jawaban pada Kontrak Asuransi Berdasarkan PSAK 108: Studi Kasus PT Allianz Life Indonesia Vision Batu Bara Mdn 138

Nurhalimah Apriliani¹, Hendra Harmain², Rahmat Daim Harahap³

^{1,2,3} UIN Sumatera Utara

Nurhalimahapriliani869@gmail.com, hendraharmain@uinsu.ac.id,
rahmatdaimharahap@uinsu.ac.id

ABSTRACT

Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 108 is an accounting standard that is used as a guide for accountants in the recognition, measurement and presentation of sharia insurance transactions. This research aims to produce financial reports that are accurate, reliable and relevant so as to make people believe in the company. The method used in this study uses a qualitative descriptive research method. The subject of this research is the administrative and financial staff of PT. Allianz, which records company transactions. Analysis that is based on the notions or facts as they are in a systematic and accurate way. Data analysis techniques include data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on the results of the research that has been done, it can be concluded that the Evaluation of Liability Reports on Insurance Contracts at PT. Allianz Life Indonesia Vision Coal MDN 138 The company accepts premium payments and develops business activities with a purely profit orientation, ignoring several syar'i prohibitions such as the elements of maisir, gharar and usury. Compliance with PSAK in sharia insurance contracts in companies that comply with financial rules according to accounting standards, despite the fact that much remains to be evaluated in terms of insurance claims.

Keywords : *Liability Report, Insurance Contract, PSAK 108.*

ABSTRAK

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 108 merupakan standar akuntansi yang menggunakan sebagai pedoman akuntan dalam pengakuan, pengukuran, dan penyajian transaksi asuransi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat, andal dan relevan sehingga dapat membuat masyarakat menjadi yakin dengan pihak perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah staff administrasi dan keuangan PT. Allianz yang melakukan pencatatan transaksi perusahaan. Analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta apa adanya dengan cara yang sistematis dan akurat. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Pada Kontrak Asuransi di PT. Allianz Life Indonesia Vision Batu Bara MDN 138 Perusahaan menerima uang premi dan mengembangkan kegiatan bisnis dengan orientasi profit semata, kurang mengindahkan beberapa larangan syar'i seperti unsur maisir, gharar, dan riba. Kesesuaian PSAK dalam kontrak asuransi syariah pada perusahaan sudah mematuhi aturan keuangan menurut standar akuntansi, walaupun faktanya masih harus banyak yang dievaluasi dari segi klaim asuransi.

Kata Kunci : *Laporan Pertanggungjawaban, Kontrak Asuransi, PSAK 108.*

PENDAHULUAN

Asuransi syariah, sebagaimana didefinisikan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah, adalah asuransi yang prinsip-prinsipnya bersumber dari hukum Islam. Sebagaimana prinsip dasar asuransi syariah yang dikenal dengan ta'awun, yang menggabungkan unsur pembagian risiko timbal balik antara anggota asuransi dan saling melindungi dan membantu, dengan masing-masing bertindak sebagai penjamin peserta lainnya (Yusrizal, 2020).

Peraturan Nomor 69/PJOK.05/2016 tentang ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK umum) menjelaskan asuransi sebagai perjanjian antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis (peserta) dimana perusahaan memberikan jaminan atau penggantian atas kerugian, kerusakan, atau kekurangan keuntungan yang ditanggung oleh peserta karena peristiwa yang tidak pasti dengan imbalan pembayaran premi kepada perusahaan yang tepat

(Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/PJOK.05/2016) Akad asuransi syariah juga berupaya untuk mengelola bahaya. Asuransi Islam berbeda dari asuransi tradisional dalam beberapa hal mendasar.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan menerbitkan aturan tentang standar akuntansi pada tahun 2009 yang mengamanatkan bahwa bisnis melaporkan uang segar secara terpisah dari dana perusahaan. Mulai tanggal 1 Januari 2010, standar akuntansi ini akan berlaku. Untuk mencegah Gharar (simpanan), Maisir (perjudian), dan Riba, struktur operasional yang digunakan oleh bisnis asuransi syariah harus memiliki pembagian tanggung jawab yang jelas. Oleh karena itu, PSAK 108 yang mengatur tentang identifikasi, kuantifikasi, penyajian, dan pengungkapan transaksi asuransi syariah semakin mendukung implementasi asuransi syariah di Indonesia.

Asuransi Syariah menurut PSAK 108 adalah suatu sistem yang lengkap dimana pembayaran peserta (tabarru') sebagian atau seluruhnya digunakan untuk menutup klaim atas risiko tertentu akibat bencana terhadap jiwa, badan, atau harta benda yang diderita oleh peserta yang memenuhi syarat. Donasi adalah hadiah dengan batasan dan merupakan milik semua peserta, bukan pendapatan entitas manajemen.

Asuransi syariah menggunakan metode akuntansi berbasis uang tunai, yang mencatat pendapatan dan biaya saat uang benar-benar masuk atau keluar dari bisnis atau saat nilai sebenarnya dari asetnya ditentukan. Asuransi konvensional menggunakan basis akrual dalam sistem akuntansinya, yang mengakui kapan suatu transaksi terjadi terlepas dari arus kas masuk atau keluar. Basis akrual tidak diotorisasi dalam akuntansi asuransi syariah. Hal ini karena basis akrual yang mengakui transaksi yang sudah terjadi dianggap bertentangan dengan syariah. Padahal tidak ada jaminan bahwa transaksi tersebut benar-benar akan terjadi di masa depan karena beberapa hal bisa saja terjadi (Harahap, 2020: 215).

Tujuan pencatatan akuntansi terkait transaksi asuransi syariah dengan PSAK 108 adalah untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat, dapat

diandalkan, dan relevan. Adanya laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen perusahaan telah sesuai dengan standar akuntansi yang sesuai, dan diyakini bahwa laporan keuangan tersebut akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan PT. Allianz Life Indonesia.

Hal ini tidak menghilangkan kemungkinan bahwa PT. Allianz Life Indonesia terus melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum syariah. Selain itu, prinsip syariah benar-benar diikuti ketika perusahaan keuangan non-bank ini diawasi. Dalam pendekatan ini, pelanggan PT. Layanan asuransi Allianz Life Indonesia akan memiliki keyakinan dan kepercayaan yang lebih besar dalam bisnis ini. Selain itu, mereka yang belum pernah menggunakannya bisa jadi ingin mendapatkan layanan asuransi syariah.

Allianz Life Indonesia, penyedia asuransi, secara resmi terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menunjukkan bahwa ini adalah bisnis yang sah di Indonesia dan masih ada sampai sekarang. Namun, tak perlu dikatakan bahwa masalah tertentu telah muncul dalam melayani ratusan ribu klien. Namun, terkadang hal ini terjadi akibat miskomunikasi antara agen dan klien yang lalai membaca keseluruhan polis, sehingga menyebabkan beberapa syarat terlewatkan, terutama saat pengajuan klaim asuransi. Kejadian ini seringkali memberi kesan bahwa Allianz sedang bermasalah. Salah satu penyebab gugatan itu, menurut Tirta, adalah standarisasi kontrak asuransi yang tidak dijelaskan secara menyeluruh, mengakibatkan masalah klaim kurang bayar. Sejak April 2019, kasus klaim tak terbayar ini aktif. Iفرanus Algadri dan Indah Goena Nanda, dua nasabah asuransi Allianz, saat itu mengajukan pengaduan ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penipuan yang melibatkan penolakan klaim tagihan medis oleh perusahaan asuransi (Pratomo, 2017).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ditugaskan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YKLI) untuk merevisi kontrak tipikal yang dimiliki penyedia asuransi dengan nasabahnya. Ini ada hubungannya dengan kasus konsumen asuransi Allianz yang mengajukan klaim yang gagal. Tirta Sagara, Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, menanggapi hal tersebut dengan menyatakan bahwa penyedia jasa usaha juga diharapkan menjelaskan perjanjian standar terkait dengan item keuangan yang dipromosikan, selain perusahaan asuransi. Ia mengatakan, diharapkan masyarakat dapat memahami manfaat, tugas, hak, dan bahaya produk keuangan dengan adanya penjelasan dari pelaku usaha dan permintaan klarifikasi dari OJK.

Melihat situasi tersebut, Tulus Abadi, Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YKLI), meminta dibuatkan perjanjian kontrak asuransi standar oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tulus berpendapat bahwa perusahaan asuransi sering membuat ketentuan yang mempersulit nasabahnya untuk mengajukan klaim. Upaya yang tulus, terutama sesuai dengan kriteria OJK, diyakini akan membantu mengurangi penipuan terhadap nasabah asuransi. Menurut Tulus, penipuan asuransi merupakan keluhan umum yang

diterima YKLI selama ini. Ia menilai kriteria OJK dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyedia asuransi.

Tidak peduli seberapa kecil kontribusi anggota asuransi, korporasi harus bertanggung jawab atas operasinya. Penyimpanan catatan keuangan adalah salah satu bentuk akuntabilitas. Terminologi akuntansi mengacu pada proses pendokumentasian transaksi keuangan. Praktik akuntansi melibatkan pendokumentasian, pengkategorian, pengikhtisaran, dan pelaporan transaksi keuangan secara hati-hati berdasarkan standar yang diterima. Diakui bahwa akuntansi adalah proses mendokumentasikan, mengkategorikan, mengatur, dan melaporkan transaksi keuangan berdasarkan informasi yang diberikan di atas. Tujuannya adalah untuk menghasilkan data keuangan bagi perusahaan yang dibutuhkan oleh para pembuat keputusan. Laporan keuangan digunakan untuk menunjukkan informasi yang telah dihasilkan.

Laporan keuangan merupakan representasi kinerja perusahaan atau organisasi dan harus bersifat positif. apakah organisasi atau bisnis menyajikan pelaporan keuangan yang akurat dan kompeten.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Husein Umar menyatakan bahwa deskriptif melibatkan menjelaskan sifat segala sesuatu yang sedang terjadi pada saat penelitian dilakukan dan menganalisis alasan gejala tertentu (Fathoni, 2009: 22) Penelitian kualitatif berfokus pada aspek terbaik atau paling penting dari produk dan layanan. Makna penelitian yang dapat dimanfaatkan sebagai pelajaran yang baik untuk pembentukan gagasan teoritis adalah aspek yang paling signifikan dari suatu barang atau jasa berupa peristiwa, kejadian, dan gejala sosial. Tujuan penelitian kualitatif mungkin untuk memajukan teori, praktik, kebijakan, kepedulian sosial, dan/atau tindakan (Masyuri, 2014: 25).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Laporan Pertanggung jawaban Pada Kontrak Asuransi di PT. Allianz Life Indonesia Vision Batu Bara MDN 138.

Asuransi syariah didirikan berdasarkan kontrak tabarru dan tijarah (mudharabah, wakalah, syirkah, dll.) untuk melindungi satu sama lain dengan cara seperti saling membantu, tanggung jawab bersama, dan upaya kerja sama. Sementara asas asuransi tradisional Allianz adalah perjanjian jual beli, tadabuli, atau kerjasama, hukum, ekonomi, dan aktuarial, digunakan sebagai gantinya.

Maysir Islam menghindari ambiguitas informasi saat menjalankan bisnis. Intinya, Maysir terwujud karena konsumen kurang memiliki pengetahuan tentang berbagai topik yang berkaitan dengan barang yang akan mereka konsumsi. Keterbukaan mempercepat penerapan prinsip syariah sesuai dengan cara kerja Asuransi Allianz Syariah. karena jika tidak ada transparansi antara perusahaan dan peserta cabang asuransi Allianz Syariah di Banjarmasin,

tidak akan ada kepercayaan. Namun, dalam cara kerja asuransi tradisional Allianz, maysir ditentukan oleh posisi kepemilikan dana dan gharar. Gharar adalah sesuatu yang efeknya sulit dilihat dan efeknya paling kita khawatirkan saat berbisnis.

komitmen pendanaan Uang ditempatkan di bank syariah di Perusahaan Asuransi Syariah Allianz dengan sistem bagi hasil yang disebut mudharabah. Asuransi syariah yang paling signifikan muncul sebagai akibat dari ketidakadilan dalam asuransi konvensional, seperti upaya untuk meningkatkan keuntungan melalui cara-cara yang tidak etis. Uang dari semua asuransi tradisional diinvestasikan dengan bunga. Oleh karena itu, riba selalu menjadi bagian dari asuransi tradisional.

Kesesuaian Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 108 Dalam Kontrak Asuransi Syariah Pada PT. Allianz Life Indonesia Vision Batu Bara MDN 138

laporan penetapan tingkat solvabilitas dana baru diterbitkan setiap tahun dan triwulanan. Itu terkenal karena tingkat solvabilitas dana. Jika ditelisik setiap tahunnya, Allianz Life Indonesia Vision Coal MDN 138 mengalami pertumbuhan, namun jika ditelaah secara triwulanan mengalami peningkatan dan penurunan. Hal yang sama berlaku untuk dana investasi, yang berubah dari tahun ke tahun.

Berdasarkan topik terkait asuransi syariah yang tercakup dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 108, Allianz Life Indonesia Vision Batu Bara MDN 138 mengakui kontribusi peserta sebagai komponen dana tabarru dalam dana peserta (jumlah bruto yang menjadi tanggung jawab peserta porsi risiko dan ujah). Selanjutnya, peserta polis diperbolehkan menyediakan dana sementara jika menggunakan akad mudharabah atau mudharabah musytarakah; dan atau tanggung jawab jika menggunakan akad wakalah.

Ketika entitas asuransi mendistribusikan uang investasi melalui akad wakalah bil ujah, Allianz Life Indonesia Vision Coal MDN 138 entitas mengurangi kewajiban dan mencatat distribusi tersebut dalam laporan perubahan dan investasi terkait. Pada laporan laba rugi, iuran ujah/fees dicatat sebagai pendapatan, sedangkan pada laporan surplus penjaminan dana tabarru, ditampilkan sebagai biaya.

Bagian surplus penjaminan dana tabarru' yang diberikan kepada peserta di PT. Allianz Life Indonesia Vision Batu Bara MDN 138 dan persentase yang dibagikan kepada entitas manajemen keduanya dikurangkan dari surplus dalam laporan perubahan dana tabarru'. Dalam laporan laba rugi, kelebihan penjaminan dana tabarru' yang diterima badan pengelola dicatat sebagai pendapatan alamiah, sedangkan kelebihan penjaminan dana danatabarru' yang dibayarkan kepada peserta dicatat sebagai kewajiban di neraca. Ketika entitas asuransi mendistribusikan dana talangan sebesar jumlah yang dicairkan,

jumlah pinjaman (qard) pada neraca dan pendapatan dalam laporan surplus defisit penjaminan databarru' dicatat. Berdasarkan deklarasi tersebut, PT. Allianz Life Indonesia Visi Batu Bara MDN 138 sesuai dengan PSAK 108 yang mengamanatkan bahwa segala sesuatu dilakukan secara adil. Secara teknis, penyisihan juga dicatat sebagai biaya dalam laporan surplus underwriting underwriting dana tabarru' pada akhir periode pelaporan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan investigasi terhadap PT. Allianz Life Indonesia atas kontrak asuransi dan PSAK 108:

1. Analisis laporan pertanggung jawaban kontrak asuransi di PT. Allianz Life Indonesia Visi Batu Bara MDN 138. Dalam mekanisme operasional perasuransian, Allianz Syariah berperan sebagai mudharib yaitu pihak yang diberi amanah atau amanah oleh peserta shahibul mal untuk mengelola uang premi dan mengembangkannya secara halal sesuai syar'i dan memberikan santunan kepada mereka yang mengalami musibah sesuai dengan akad yang telah disepakati. Asuransi konvensional, bagaimanapun, menggunakan kontrak jual beli (akad mu'awadhah dan gharar) sebagai kerangka operasinya. Dalam melakukan hal tersebut, Perusahaan menerima pembayaran premi dan melakukan operasi komersial hanya untuk mencari keuntungan, melanggar sejumlah larangan syar'i seperti yang berkaitan dengan maisir, gharar, dan riba.
2. PT. Visi Allianz Life Indonesia Batu Bara MDN 138 sesuai dengan Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 108 dalam Kontrak Asuransi Syariah. Kalaupun masih banyak yang harus diperiksa, PT. Allianz Life Indonesia Vision Batu Bara MDN 138 telah memenuhi persyaratan keuangan sesuai dengan standar akuntansi. Karena pengurusan klaim asuransi sekarang sulit, misalnya, beberapa individu merasa dimanfaatkan dan hal-hal lain berdasarkan beberapa berita yang mengemuka tentang Alianz. Telah ditetapkan bahwa Perlakuan Akuntansi Transaksi Asuransi Jiwa Syariah di PT. Allianz Life Indonesia Visi Batu Bara MDN 138 secara garis besar telah sesuai dengan PSAK No. 108 berdasarkan kajian yang telah dilakukan terhadap perusahaan dan hasil yang dicapai terhadap produk sebelumnya. Namun, PT. Allianz Life Indonesia Vision Batu Bara MDN 138 belum sepenuhnya mengadopsi PSAK 108 dalam hal pencatatan dan pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang telah dibuat menunjukkan masih terdapat ketidaksesuaian dengan PSAK 108. Hal ini merupakan akibat dari kebijakan manajemen perusahaan yang harus diikuti oleh masing-masing kantor cabang dalam pembuatan laporan keuangan.

Saran

1. Pada PT. Allianz Life Indonesia Vision Batu Bara MDN 138 agar dapat meningkatkan unsur syariah dalam transaksi asuransi syariah.
2. Pada PT. Allianz Life Indonesia Vision Batu Bara MDN 138 agar lebih konsisten dalam akad yang telah disepakati sehingga menumbuhkan rasa percaya terhadap nasabah pada perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Am. Hasan Ali. (2009). Asuransi dalam Perspektif Islam AM Hasan Ali.pdf. In *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* (Vol. 1, Issue 2, pp. 157–176)
- Syarif Hidayatullah, *Qawaidh Fiqhiyyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan syariah Kontemporer* (Mu'amalat Maliyyah Mu'ashirah), (Jakarta: Gamata Publishing, 2012) hlm. 190
- Harahap, M. I. (2019). *Implementasi Produk Wakaf Uang Melalui Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Bank CIMB Niaga Syariah)*.
- Harahap, Rahmat Daim, *Akuntansi Syariah* (Medan: Mei 2020) hlm. 215
- Harmain, H. M,K. & Dahrani. (2016). *Akuntansi Syariah. Meletakkan Nilai-nilai Syariah Islam dalam Ilmu Akuntansi*. Medan : Penerbit Madenatera
- Pratomo, Herwanto Bimo "Kasus Klaim Asuransi Allianz Life Indonesia," *Ekonomi*, 5 Oktober 2017, <https://m.merdeka.com/uang/>
- Ikatan Akuntansi Indonesia, D. S. A. K. (2015). *Agrikultur 69. ED PSAK 69 Tentang Agrikultur, 69(1)*. [http://tempdata.iaiglobal.or.id/files/ED PSAK 69 \(07 Sept 2015\).pdf](http://tempdata.iaiglobal.or.id/files/ED_PSAK_69_(07_Sept_2015).pdf)
- Rahma, T. I. F. "Analisis Persepsi Dosen Tamu Terhadap Perbankan Syariah Di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara; J-EBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam), Vol. 5, No. 1,2020, hlm. 65
- Khaddafi, M., Siregar, S., Noch, M. Y., Nurlaila, Harmain, H., & Sumartono. (2017). *Akuntansi Syariah*. 298
- Budiono, Herlian. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Bandung.: Citra Aditya Bakti,2008, hlm. 332-338
- Puspitasari, Novi (2010). Model Proporsi *Tabarru'* dan Ujrah pada Bisnis Asuransi Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*,7(2),170–186. (2010)
<http://jaki.ui.ac.id/index.php/home/article/view/143/143>
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2014). *Akuntansi Syariah di Indonesia*.
- Iqbal, Muhammad. *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2005
- Yusrizal, & Lubis, F. A. (2020). Potensi Asuransi Syariah. *Human Falah*, 7, 2.
- Sumantri, Bagus. "Implementasi Akuntansi Asuransi Syariah dan PSAK No. 108". Skripsi Universitas Jember, 2012
- Rahmani, Nur. A. B. *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Medan: FEBI UINSU Press, 2016), hlm. 1

- Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Karangayar. Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 67-68
- Muh. Fitrah dan Lutfhfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Sukabumi: Cv Jejak, 2017), hlm. 152
- Rahmani, N. A. B. *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Meda: Cetakan Pertama FEBI UINSU PRESS, 2016
- Baroroh, Ali. *Trik-Trik Analisis Statistik Dengan SPSS 15*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008
- Panorama, Maya. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: IDEA, 2017
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011